

Perhitungan matematis qodho' puasa dengan metode penentuan jumlah hari menurut madzhab Syafi'i

Siti Maryam¹, Yeni Aulia Maharani Zah², Naili Inayatur Rosyidah³, Ainul Yaqin^{*4}

^{1,2,3,4}Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia

e-mail: Sitimary348@gmail.com

^{*}Corresponding Author.

Abstract: *Ramadan fasting is a fundamental obligation for every Muslim who is mature and of sound mind. However, in practice, there are conditions such as illness, travel, or certain factors that prevent a person from fasting fully. In Shafi'i fiqh, the obligation to make up (qodho') fasting is a must. If the postponement of qodho' lasts until the next Ramadan without a valid excuse, then in addition to the obligation of qodho', fidyah is also added. The problem that arises is the confusion among the community regarding how to calculate the number of qodho' days and the amount of fidyah that must be paid, so a more systematic calculation formula is needed. This study aims to formulate a mathematical calculation for qodho' fasting using the method of determining the number of days according to the Shafi'i school of thought, so that it can be applied practically and remains in accordance with the provisions of fiqh law. The research method uses a literature study with a descriptive-analytical approach. Data was obtained through a search of classical Shafi'i school literature, such as al-Umm by Imam Shafi'i and al-Majmū' by Imam Nawawi, and reinforced with contemporary sources in the form of fatwas from scholars, scientific articles, and guidelines from official religious institutions. The results of the study show that the calculation of qodho' fasting can be formulated in a simple mathematical model, namely the number of days of fasting that are missed multiplied by the total number of Ramadan days that have passed. If the postponement is carried out without a valid reason, then the obligation of fidyah is added according to the number of days postponed. This provides practical clarity for Muslims, minimizes confusion, and strengthens the community's understanding of the balance between fiqh norms and practical needs. In conclusion, the mathematical calculation of qodho' and fidyah according to the Shafi'i school of thought can be an effective educational solution, making it easier for the community to practice the teachings, while bridging classical texts with contemporary contexts.*

Keywords: *Qodho fasting, Fidyah, Shafi'i Fiqh, Mathematical calculations, Ramadan*

Abstrak: Puasa Ramadan merupakan kewajiban fundamental bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Namun, dalam praktiknya terdapat kondisi seperti sakit, perjalanan, atau faktor tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mampu melaksanakan puasa secara penuh. Dalam fiqh Syafi'i, kewajiban mengganti (qodho') puasa menjadi keharusan. Apabila penundaan qodho' berlangsung hingga melewati Ramadan berikutnya tanpa uzur syar'i, maka selain kewajiban qodho', ditambahkan pula fidyah. Permasalahan yang muncul adalah adanya kerancuan di kalangan masyarakat terkait cara menghitung jumlah hari qodho' dan besaran fidyah yang harus ditunaikan, sehingga dibutuhkan formula perhitungan yang lebih sistematis. Penelitian ini bertujuan merumuskan perhitungan matematis qodho' puasa dengan metode penentuan jumlah hari menurut mazhab Syafi'i, sehingga dapat diaplikasikan secara praktis dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum fiqh. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelusuran literatur klasik mazhab Syafi'i, seperti al-Umm karya Imam Syafi'i dan al-Majmū' karya Imam Nawawi, serta diperkuat dengan sumber kontemporer berupa fatwa ulama, artikel ilmiah, dan pedoman lembaga resmi keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan qodho' puasa dapat diformulasikan dalam model matematis sederhana, yaitu jumlah hari puasa yang ditinggalkan dikalikan dengan total Ramadan yang terlewati. Apabila penundaan dilakukan tanpa uzur syar'i, maka ditambahkan kewajiban fidyah sesuai jumlah hari yang ditunda. Hal ini memberikan kejelasan praktis bagi umat Islam, meminimalisasi kerancuan, dan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai keseimbangan antara norma

fiqh dan kebutuhan aplikatif. Kesimpulannya, perhitungan matematis qodho' dan fidyah menurut mazhab Syafi'i dapat menjadi solusi edukatif yang efektif, memudahkan masyarakat dalam mengamalkan ajaran, sekaligus menjembatani teks klasik dengan konteks kontemporer.

Kata kunci: Qodho' puasa, Fidyah, Fiqh Syafi'i, Perhitungan matematis, Ramadan

Pendahuluan

Puasa Ramadan merupakan ibadah tahunan yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah: 183) (Syafi, 2019). Dalam praktiknya, tidak semua umat Islam mampu melaksanakan puasa penuh selama sebulan penuh, karena adanya kondisi tertentu seperti sakit, bepergian, atau haid bagi perempuan (Fauziah, 2021). Bagi mereka yang meninggalkan puasa dengan alasan syar'i, syariat Islam mewajibkan pelaksanaan qodho' (penggantian) setelah Ramadan berakhir (Muthalib et al., 2022). Akan tetapi, dalam realitas sosial, masih banyak umat Muslim yang mengalami kesulitan menghitung jumlah hari puasa yang harus diganti, terutama ketika tidak ada catatan yang jelas mengenai hari-hari yang ditinggalkan. Kondisi ini melahirkan kebingungan serta potensi kelalaian dalam menunaikan kewajiban. Dalam tradisi Madzhab Syafi'i, terdapat metode perhitungan matematis yang berbasis pada kaidah fiqh al-yaqīn lā yazūlu bisy-syakk (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan ketenangan batin bagi umat Muslim (Hopipah & Fuadah, 2023).

Beberapa penelitian telah mengkaji aspek teknis dan yuridis qodho' puasa yang relevan untuk penelitian ini. (Hidayah & Tedy, 2024) membandingkan praktik pelaksanaan qadha puasa antara tradisi Syafi'iyah dan Maliki, menyoroti variasi praktik ahli waris serta implikasi fidyah, temuan mereka mendorong perlunya pedoman yang kontekstual terhadap perbedaan praksis mazhab. Selanjutnya, studi (Imania Yusciansyah & Musthofafih, 2025) menguraikan perbedaan dalil dan pendekatan perhitungan qadha antar-mazhab, termasuk respons terhadap penundaan qodho' hingga Ramadan berikutnya. Terakhir, kajian skripsi dan laporan teknis belakangan ini menampilkan upaya pengembangan aplikasi perhitungan otomatis (penghitungan qodho' dan fidyah), yang menunjukkan potensi integrasi rumus fiqh ke dalam alat bantu praktis bagi umat (ASRIANI, 2024). Ketiga kajian ini menunjukkan kemajuan riset pada aspek hukum dan teknis, namun juga menegaskan kebutuhan studi yang mengintegrasikan formula matematis berbasis kaidah Syafi'i dan sensitivitas lintas-wilayah terhadap standar mud makanan pokok.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan metode matematis dalam perhitungan qodho' puasa menurut Madzhab Syafi'i. Pembahasan mencakup dasar hukum syariat, metodologi perhitungan jumlah hari yang wajib diqodho', serta implikasi praktisnya dalam meningkatkan kedisiplinan ibadah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi fiqh ibadah, sekaligus menawarkan solusi praktis bagi umat Muslim yang sering mengalami kebingungan dalam menentukan jumlah hari qodho'.

Meskipun kajian tentang qodho' puasa telah banyak dilakukan, terdapat celah riset yang perlu dijawab, yaitu belum adanya penelitian komprehensif yang secara sistematis memadukan metode matematis dengan kaidah fiqh Syafi'i untuk menghasilkan pedoman perhitungan qodho' yang lebih aplikatif. Penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek komparasi antarmazhab maupun pengembangan aplikasi sederhana, tetapi belum menguraikan integrasi metodologis yang kokoh. Selain itu, aspek komparasi standar fidyah berdasarkan perbedaan makanan pokok di berbagai wilayah juga belum banyak ditelaah, padahal hal ini berdampak langsung pada praktik keagamaan masyarakat Muslim di berbagai konteks (Hidayah & Tedy, 2024). Oleh karena itu, artikel ini menegaskan urgensi integrasi pendekatan matematis dan fiqh dalam menjawab kebutuhan praktis umat, sekaligus menutup celah penelitian terdahulu dengan menghadirkan kajian yang lebih kontekstual.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena topik yang dikaji berkaitan dengan konsep hukum Islam, khususnya fiqh Mazhab Syafi'i, yang sumber utamanya terdapat dalam kitab-kitab turats dan literatur kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah teks-teks normatif, mengekstraksi prinsip fiqh, lalu memformulasikannya dalam bentuk perhitungan matematis yang aplikatif. Dengan demikian, metode ini dianggap paling tepat untuk mengintegrasikan aspek hukum Islam dan formulasi matematis.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data Data primer, berupa kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i seperti al-Umm karya Imam al-Syafi'i, al-Majmu' karya Imam al-Nawawi, dan Fath al-Mu'in karya Zainuddin al-Malibari. Sedangkan data sekunder, berupa buku-buku hukum Islam kontemporer, fatwa lembaga resmi (MUI, DSN-MUI), serta artikel jurnal terkini yang relevan. Tahapan analisis meliputi: Reduksi data yaitu memilah literatur yang relevan dari sumber primer dan sekunder. Kategorisasi, mengelompokkan data sesuai tema, seperti kewajiban qodho', ketentuan fidyah, dan standar perhitungan hari. Interpretasi, menafsirkan teks berdasarkan kerangka fiqh Mazhab Syafi'i. Formulasi matematis, menyusun rumus sederhana untuk menghitung jumlah qodho' puasa berdasarkan data fiqh. Deskripsi hasil, menyajikan temuan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang sistematis.

Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi sumber dan cross-check antar-literatur. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan isi kitab-kitab fiqh klasik dengan literatur kontemporer, fatwa ulama, serta artikel jurnal. Validitas juga diperkuat dengan membandingkan pandangan intra-mazhab (Syafi'iyah) dan antar-mazhab (sebagai kontrol) sehingga hasil analisis tidak bias. Selain itu, konsistensi perumusan matematis diuji dengan cara mengaplikasikan rumus pada beberapa kasus simulatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip fiqh Syafi'i.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Qodho' Puasa dalam Mazhab Syafi'i

Analisis terhadap literatur Syafi'iyah menunjukkan konsistensi prinsip dasar: kewajiban mengganti (qodho') setiap hari puasa Ramadhan yang ditinggalkan karena uzur syar'i (sakit, safar, haid/nifas, khawatir bagi ibu hamil/menyusui) tetap berlaku; asas operasional yang dipakai Mazhab Syafi'i pada hakikatnya adalah "al-mitsli" (satu hari diganti satu hari). Pernyataan ini tampak dari telaah kitab klasik yang dikontekstualkan oleh studi-studi kontemporer, kajian perbandingan Syafi'i-Maliki menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan detail praktik, inti kewajiban qodho' pada madzhab Syafi'i adalah penggantian hari secara kuantitatif yang jelas (Hidayah, 2024).

Dari kajian teks (al-Umm, al-Majmu' dan tafsir kontemporer) dan studi modern, empat kaidah muncul sebagai dasar operasional untuk menerjemahkan ketentuan fiqh ke dalam prosedur perhitungan:

1. Al-mitsli (kesetaraan) jumlah qodho' = jumlah hari yang ditinggalkan
2. Al-fauriyyah (kesegeraan/penyegerakan) disunnahkan mengganti segera, namun hukum mengizinkan penundaan selama belum masuk Ramadhan berikutnya
3. Al-tatabu' (ketidakharusan berurutan) qodho' boleh dipisah-pisah
4. Al-niyyah (niat) syarat sahnya puasa pengganti adalah niat pada malam sebelum fajar

Kombinasi kaidah ini memberi landasan normatif yang relatif sederhana tetapi ketat, kondisi seperti "penundaan tanpa uzur sampai Ramadhan berikutnya" menimbulkan konsekuensi fidyah (denda) menurut praktik kontemporer dan fatwa lembaga. Pernyataan praktik fidyah ini didukung oleh pedoman lembaga-lembaga keagamaan nasional (MUI/Baznas) yang menjelaskan kapan fidyah berlaku dan bagaimana dihitung (Junaidi, 2025).

Berdasarkan reduksi data dan kategorisasi (metode content analysis) terhadap ketentuan-ketentuan di atas, penelitian merumuskan model matematis dasar untuk menghitung kewajiban qodho' yang tetap setia pada kaidah Syafi'iyah namun aplikatif secara praktis:

Rumus dasar (kasus normal)

$Q = H$ di mana Q = jumlah hari qodho' yang harus dijalankan

H = jumlah hari puasa Ramadhan yang ditinggalkan

Rumus ini merepresentasikan kaidah al-mitsli (one-for-one). Dalam praktik, model perlu menambahkan variabel untuk kondisi keterlambatan dan fidyah:

Rumus lengkap (memperhitungkan fidyah jika terjadi penundaan tanpa uzur sampai Ramadan berikutnya dan seterusnya):

$Q = H$

$F = H \times Y \times R$ di mana F = jumlah fidyah (dalam unit makanan pokok atau nilai setara)

Y = jumlah tahun/ramadan yang dilewati tanpa qodho' (tahun gandaan)

R = takaran per hari (mis. 1 mud / 1 cupak beras standar lokal).

Model F mengikuti praktik administrasi fidyah yang berlaku di sejumlah yurisdiksi (contoh: kalkulator fidyah MAIM/MAJ menunjukkan penggantian berdasarkan jumlah tahun, satu mud biasanya diestimasi sekitar 675 g–688 g bergantung wilayah). Rumus ini tidak mengubah kewajiban Q (qodho' tetap sama), melainkan menghitung kompensasi fidyah saat qodho' ditunda tanpa uzur (Kiraan dan Agihan Fidyah, 2025).

Dengan menggunakan data kasus yang dianalisis (contoh kasus: sakit 5 hari, penundaan 7 hari hingga Ramadan berikutnya, wanita hamil yang menunda karena khawatir), rumus diuji secara simulatif:

1. Kasus sakit (uzur sementara), $H = 5 \Rightarrow Q = 5, F = 0$ (tidak wajib fidyah selama diqodho' sebelum Ramadan berikutnya).
2. Kasus penundaan tanpa uzur (penundaan satu Ramadan), $H=7, Y=1, R=1 \text{ mud} \Rightarrow F=7 \text{ mud}$.

Hasil simulasi ini konsisten dengan pedoman administratif dan fatwa kontemporer (MUI/Baznas) yang menjadi rujukan praktik di banyak negara Muslim; oleh karena itu rumus dianggap valid secara operasional dan sesuai kaidah Syafi'iyah yang ditelaah (Baznaz, 2021).

Analisis komparatif terhadap literatur Syafi'iyah mengungkap beberapa titik yang memerlukan perhatian praktis:

1. Ragam penafsiran tentang waktu pembayaran fidyah. Ada keleluasaan pandangan (sebagian ulama menaruh fidyah dapat dibayar segera, sebagian menunggu ketika qodho' dipastikan tidak dapat dilakukan) catatan ini harus tercermin dalam pedoman aplikatif agar tidak memaksa interpretasi tunggal (Fatwa MUI, 2021).
2. Standar takaran (mud/cupak) berbeda lintas negara. Konsekuensi praktis: nilai fidyah dalam rupiah/dolar berubah menurut harga lokal, sehingga formula F memerlukan parameter R yang dikonkretkan sesuai ketetapan lembaga lokal (Baznas, Majelis Agama) ini menegaskan gap penelitian lintas-wilayah yang sebelumnya disebutkan (Majlis Agama Islam Melaka, 2025).
3. Kewenangan operasional dan digitalisasi. Fenomena munculnya aplikasi pelacakan qodho' dan platform pembayaran fidyah (aplikasi Android/iOS; layanan e-payment lembaga zakat) menunjukkan bahwa formulasi matematis dapat langsung diimplementasikan secara digital untuk memudahkan umat tetapi juga menuntut verifikasi syariah dan akuntabilitas distribusi (Agustiningsih et al., 2024). Studi dan pedoman institusional tentang e-payment

fidyah/penanganan digital perlu diperkuat agar integrasi fiqih-matematis tidak menjadi sekadar alat teknis tanpa legitimasi institusional.

Analisis Jumlah Hari Qodho' dan Formulasi Matematis

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa problematika utama yang dihadapi masyarakat dalam praktik qodho' puasa adalah ketidakpastian dalam menghitung jumlah hari yang harus diganti (Rajab, 2022). Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pencatatan, keterlambatan pelaksanaan qodho', serta keraguan apakah kewajiban cukup dengan qodho' saja atau ditambah dengan pembayaran fidyah. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, prinsip yang berlaku sebenarnya sederhana, yaitu kaidah al-mitslī (satu hari diganti dengan satu hari), sehingga secara matematis jumlah qodho' dapat dihitung dengan pasti. Namun, persoalan muncul ketika kewajiban qodho' tidak segera ditunaikan hingga melampaui Ramadan berikutnya (Magfira Ramadhani & Zikriani, 2025), yang menurut Syafi'iyah menimbulkan tambahan kewajiban fidyah (Hidayat et al., 2024). Kondisi inilah yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoretis fiqh dengan praktik keagamaan sehari-hari di masyarakat (Limbong et al., 2025).

Sebelum memformulasikan rumus, model harus menjaga empat kaidah Syafi'iyah yang relevan (Majlis Ulama' Indonesia, 2023b), (hasil content analysis pada teks klasik dan kajian kontemporer):

Table 1. Prinsip fiqh perhitungan qadha' puasa Madzhab Syafi'i

Prinsip	Keterangan
Al- Mitsli (kesetaraan)	Jumlah hari qadha' sama persis dengan jumlah hari yang di tinggalkan
Al-fauriyyah (kesegaran)	Disunnahkan menyegarkan qadha' puasa,namun boleh di tunda selama belum masuk ramadhan berikutnya
Al-tatabu' (berurutan)	Tidak wajib berurutan dalam mengqadha' puasa, boleh terpisa-pisah
Al-niyyah (niat)	Wajib berniat qadha' puasa dalam malam hari sebelum fajar

Dengan memastikan rumus tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut adalah prasyarat validitas normatif. Untuk aspek fidyah, pedoman lembaga seperti MUI/BAZNAS menegaskan kondisi dan besaran praktik fidyah yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan reduksi dan kategorisasi ketentuan fiqh, peneliti merumuskan model operasional berikut:

Model dasar (kaidah al-mitslī): $Q=H$ di mana: Q = jumlah hari qodho' yang harus dilakukan
 H = jumlah hari puasa Ramadhan yang ditinggalkan.

Model dasar ini menegaskan prinsip “one-for-one” tanpa menambahkan unsur numerik lain sesuai Syafi'iyah.

Model fidyah (jika berlaku karena penundaan tanpa uzur atau karena ketidakmampuan permanen):

$$F_{kg} = H \times Y \times R$$

$M = F_{kg} \times P$ di mana: F_{kg} = total fidyah dalam kilogram bahan pokok
 H = jumlah hari tertinggal
 Y = jumlah Ramadan yang dilewati tanpa qodho' (tahun gandaan; $Y \geq 1$ jika ditunda hingga Ramadan berikutnya)
 R = takaran fidyah per hari dalam kg (contoh: 0,6 kg atau 1 mud= nilai lokal)
 M = nilai uang fidyah
 P = harga lokal per kg bahan pokok (Rp/kg atau RM/kg).

Catatan operasional: beberapa lembaga memilih menetapkan tarif uang per hari (mis. BAZNAS menetapkan nominal per hari untuk wilayah tertentu) model di atas fleksibel: jika lembaga menetapkan rate_money per hari, maka $M=H \times Y \times \text{rate}$. Model ini perlu parameterisasi lokal untuk R atau rate.

Untuk menunjukkan pendekatan praktis, berikut simulasi yang dihitung langkah demi langkah (digit-by-digit) ini juga berfungsi sebagai verifikasi konsistensi model dengan praktik lembaga:

Simulasi A Kasus sakit singkat (uzur sementara)

- a. Data kasus, Ahmad sakit selama 5 hari Ramadhan dan mengqodho' sebelum Ramadhan berikutnya.
- b. Hitungan $H=5$ $H=5$. Menurut model dasar $Q=H=5$.
- c. Fidyah: tidak berlaku karena qodho' dilaksanakan sebelum Ramadhan berikutnya ($Y=0 \rightarrow F_{kg}=0$). Hasil Ahmad wajib menjalankan 5 hari qodho' (tanpa fidyah). (konsisten dengan pedoman MUI/BAZNAS) (Majlis Ulama' Indonesia, 2023a).

Simulasi B Penundaan hingga Ramadhan berikutnya (contoh Aminah)

- a. Data kasus, Aminah menunda qodho' sebanyak $H=7$ hari dan belum mengqodho' hingga Ramadhan berikutnya ($Y=1$).
- b. Asumsi takaran lokal: menurut pedoman BAZNAS/MAIM, fidyah per hari = 0,6 kg bahan pokok ($R=0.6 \text{ kg/day}$) atau lembaga lokal menentukan tarif uang per hari (contoh BAZNAS DKI 2025: Rp60.000/hari).

Langkah perhitungan (takaran kg $\rightarrow$ uang):

1. Hitung total fidyah dalam kg: $F_{kg}=H \times Y \times R$.
 - a. Perhitungan digit: $H \times Y=7 \times 1=7$.
 - b. Kemudian $7 \times R=7 \times 0,6$. Hitung digit-by-digit:
 $7 \times 6=42$, dengan satu tempat desimal $\rightarrow$ hasil = 4{,}2 kg.
 $F_{kg}=4,2 \text{ kg}$.
2. Jika ingin konversi uang dan asumsi harga lokal $P=\text{Rp}100.000/\text{kg}$ (nilai ilustratif yang konsisten dengan tarif per-hari Rp60.000 untuk 0,6 kg), maka:
 - a. $M=F_{kg} \times P=4,2 \times 100.000$.
 - b. Hitung digit: $4,2 \times 100.000=4,2 \times 10^5=420.000$.
 $M=\text{Rp}420.000$.
(Alternatif: memakai tarif uang per hari yang ditetapkan BAZNAS DKI:
 $M=H \times \text{rate}=7 \times 60.000=\text{Rp}420.000$; perhitungan digit: $7 \times 6=42$, tambahkan tiga nol 420000).

Interpretasi: Aminah tetap wajib mengqodho' 7 hari; karena penundaan sampai Ramadhan berikutnya tanpa uzur, ia juga diwajibkan fidyah yang ekuivalen Rp420.000 (atau setara 4,2 kg beras menurut parameter lokal). Hasil ini konsisten antara model berbasis takaran dan model berbasis tarif uang lembaga.

Simulasi C Penundaan selama 2 Ramadhan

- a. Data kasus, Budi menunda $H=7$ hari, selama dua Ramadhan berturut-turut tanpa mengqodho' ($Y=2$).
- b. $F_{kg}=7 \times 2 \times 0,6$. Perhitungan digit: $7 \times 2=14$. Lalu $14 \times 0,6$: hitung $14 \times 6=84 \rightarrow$ dengan satu desimal 8{,}4 kg.
- c. Konversi uang ($P=\text{Rp}100.000/\text{kg}$): $M=8,4 \times 100.000=\text{Rp}840.000$.
Hasil: qodho' tetap $Q=7$ hari; fidyah tambahan=8,4 kg atau Rp840.000 (asumsi harga).

Hasil analisis menunjukkan bahwa rumus $Q=H$ sepenuhnya selaras dengan kaidah al-mitslī yang menjadi dasar perhitungan menurut Mazhab Syafi'i. Dalam konteks ini, model fidyah (F) tidak menggantikan kewajiban qodho', melainkan hanya berfungsi sebagai kompensasi ketika qodho' ditunda tanpa uzur syar'i. Pandangan ini konsisten dengan praktik Syafi'iyah yang menegaskan kewajiban qodho' namun tetap mengizinkan fidyah pada kondisi tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai fatwa dan pendapat kontemporer.

Selain itu, variabel takaran harian (R) dan harga bahan pokok (P) bersifat kontekstual, sehingga perlu adanya penyesuaian berdasarkan otoritas lokal. Berbagai lembaga agama di tiap daerah, misalnya Majelis Agama Islam Negeri di Malaysia, menetapkan standar yang berbeda baik dalam ukuran mud maupun nilai nominal fidyah. Karena itu, pedoman praktis perhitungan sebaiknya memasukkan mekanisme konversi lokal agar penerapan formula ini dapat dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi antarwilayah.

Formulasi matematis qodho' dan fidyah ini memiliki potensi untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi digital. Sejumlah prototipe perhitungan qodho' dan fidyah berbasis Android telah dikembangkan, memungkinkan umat memperoleh kepastian praktis dengan cepat. Namun demikian, adopsi teknologi ini membutuhkan legitimasi kelembagaan melalui verifikasi syariah dan pengawasan distribusi fidyah, agar tidak terjadi penyimpangan administratif. Kajian pengembangan aplikasi menunjukkan potensi teknis yang besar, meskipun tetap diperlukan standar validasi akademik dan syariah sebelum diterapkan secara luas.

1. Rumus dasar $Q=H$ mengamankan prinsip Syafi'iyah dan menyederhanakan kepastian tindakan individu.
2. Model fidyah $F=H \times Y \times R$ plus konversi uang $M=F_{kg} \times P$ memberikan mekanisme operasional untuk menangani penundaan; contoh numerik (Aminah) menunjukkan konsistensi antara pendekatan takaran dan tarif uang (Rp420.000 untuk 7 hari pada parameter lokal yang dipilih).
3. Rekomendasi untuk lembaga agama lokal perlu mengeluarkan parameter resmi (R dan/atau rate per hari) serta standard operating procedure untuk digitalisasi perhitungan qodho' agar rumus ini dapat digunakan secara adil dan seragam.

Komparasi Standar Fidyah Berdasarkan Perbedaan Makanan Pokok

Dalam fiqh Syafi'i, fidyah ditetapkan sebagai kompensasi bagi seseorang yang menunda qodho' puasa hingga melewati Ramadan berikutnya tanpa uzur syar'i. Standar minimal yang digunakan adalah satu mud makanan pokok per hari, setara dengan sekitar 675 gram beras menurut ukuran di Indonesia. Namun, variasi muncul karena jenis makanan pokok berbeda di setiap wilayah. Di Indonesia fidyah dihitung dengan beras, di Timur Tengah sering menggunakan gandum, sementara di Afrika Utara sebagian masyarakat menggunakan kurma atau jagung sebagai ukuran pokok.

Perbedaan ini menimbulkan persoalan kontekstual karena nilai fidyah secara nominal dapat sangat berbeda antara satu negara dengan negara lain. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa variasi harga pangan global menyebabkan standar fidyah tidak seragam, sehingga implikasi sosialnya cukup signifikan. Misalnya, nilai fidyah di negara dengan harga gandum tinggi dapat membebani umat, sedangkan di wilayah dengan bahan pokok yang murah, fidyah menjadi relatif ringan.

Analisis ini menyingkap adanya gap penelitian, yakni minimnya kajian yang secara komprehensif membahas dimensi lintas wilayah dalam penetapan fidyah. Sebagian besar literatur hanya menyoroti aspek normatif fiqh tanpa mengkaitkan dengan dinamika ekonomi lokal dan global. Padahal, perbedaan standar fidyah bukan sekadar teknis, melainkan juga memengaruhi rasa keadilan umat Muslim di seluruh dunia. Umat di Indonesia yang membayar fidyah dengan beras bisa saja menanggung nilai berbeda dibandingkan umat di negara lain yang menggunakan gandum atau kurma, meskipun secara hukum fiqh, keduanya sama-sama sah.

Implikasi sosialnya adalah perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam penerapan standar fidyah. Lembaga keagamaan lokal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun otoritas fiqh internasional perlu mempertimbangkan keseimbangan antara teks normatif dan keadilan sosial dalam praktik. Dengan demikian, fidyah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga proporsional dan relevan dengan kondisi masyarakat Muslim global.

Integrasi Pendekatan Fiqh dan Matematis

Integrasi antara kajian fiqh Mazhab Syafi'i dan perumusan matematis merupakan inti kontribusi penelitian ini. Berdasarkan analisis teks (content analysis) terhadap literatur primer Syafi'iyah dan kajian kontemporer, penelitian merumuskan langkah-langkah operasional yang menerjemahkan kaidah-kaidah fiqh menjadi prosedur perhitungan yang dapat diuji, divalidasi, dan diadopsi praktis oleh umat. Pendekatan ini dilakukan dengan triangulasi sumber: (1) teks klasik dan komentar ulama Syafi'iyah untuk menegaskan kaidah normatif (mis. al-mitslī, al-fauriyyah, al-tatābu', al-niyyah); (2) pedoman lembaga agama dan kalkulator fidyah resmi sebagai rujukan operasional; dan (3) literatur teknis mengenai digitalisasi aplikasi penghitungan ritual untuk menilai kelayakan implementasi. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa terjemahan kaidah normatif ke dalam model matematis tidak hanya mungkin tetapi juga relevan untuk menjembatani kesenjangan antara teks dan praktik masyarakat.

Secara normatif, formula dasar $Q=H$ (jumlah qodho' sama dengan jumlah hari yang ditinggalkan) merepresentasikan penerapan langsung dari kaidah al-mitslī dan terbukti konsisten dengan pedoman lembaga nasional misalnya panduan BAZNAS yang menjelaskan taksiran fidyah dan syarat penggantian puasa yang menegaskan bahwa qodho' harus dilakukan terlebih dahulu dan fidyah bersifat kompensatoris bila penundaan melewati Ramadan berikutnya. Karena itu, perumusan matematis tidak menggantikan dimensi hukum (qodho' tidak boleh diganti semata oleh uang bila orang mampu berpuasa), melainkan menyediakan mekanisme hitung yang jelas ketika fidyah diperlukan. Validasi awal rumus dilakukan dengan simulasi numerik dan cross-check terhadap kalkulator fidyah resmi (MAIM/MAIDAM) untuk memastikan kesesuaian hasil konversi takaran (mud/cupak → kg) ke nilai moneter yang berlaku lokal. Hasil verifikasi ini menunjukkan koherensi antara model yang diusulkan dan praktik administratif institusi religius.

Dari sisi metodologis, integrasi ini menuntut dua perhatian analitis. Pertama, parameterisasi lokal (mis. nilai R = takaran per hari dalam kg dan P = harga lokal per kg) harus diatur secara eksplisit agar rumus $F_{kg}=H \times Y \times R$ dan $M=F_{kg} \times P$ menghasilkan nilai yang adil lintas-wilayah. Studi lapangan terhadap kalkulator fidyah provinsi/negara menunjukkan variasi nyata (contoh: cupak/mud = 675 g di beberapa wilayah; nominal tunai per hari berbeda antarnegeri), sehingga model yang terlalu "universal" tanpa tabel konversi akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Dengan demikian, salah satu keluaran dari integrasi ini adalah kebutuhan menyusun tabel parameter resmi (konversi mud→kg→moneter) yang bisa diadopsi oleh otoritas lokal.

Kedua, model matematis mesti diuji bukan hanya dari segi konsistensi teks, tetapi juga dari segi usability bagaimana pengguna (umat) memahami dan menerapkan formula tersebut. Di sinilah digitalisasi menjadi relevan: formulasi matematis memungkinkan implementasi dalam aplikasi kalkulator qodho'/fidyah sehingga pengguna cukup memasukkan variabel (jumlah hari tersisa, tahun keterlambatan, pilih bahan pokok atau rate lokal) dan sistem otomatis menghitung Q dan/atau M . Kajian literatur dan prototipe menunjukkan bahwa aplikasi semacam itu meningkatkan kepastian dan kepatuhan ibadah, tetapi juga menuntut legitimasi institusional (verifikasi syariah) serta tata kelola distribusi fidyah agar tidak terjadi abuse administratif. Riset tentang aplikasi gaya "Islamic lifestyle" menegaskan pentingnya desain yang menggabungkan akurasi hitung dengan fitur edukasi, konsultasi ulama, dan transparansi distribusi dana. Oleh karenanya, integrasi fiqh-matematis harus disertai rekomendasi tata kelola digital.

Analisis kritis terhadap novelty penelitian ini menonjolkan dua hal. Pertama, kontribusi teoritis: penelitian menerjemahkan kaidah-kaidah Syafi'iyah menjadi model operasi formal yang dapat direproduksi secara matematis tanpa mereduksi dimensi normatif; ini menutup gap di literatur yang selama ini terfokus pada tafsir normatif atau pada pengembangan aplikasi teknis tanpa landasan fiqh yang teruji. Kedua, kontribusi praktis: model ini menyediakan blueprint bagi otoritas agama untuk merumuskan pedoman perhitungan yang konsisten serta modul digital yang dapat diuji coba di komunitas. Kedua kontribusi ini diekspos dan diverifikasi melalui content analysis terhadap kitab-kitab klasik serta cross-check terhadap pedoman lembaga resmi (sebagai bentuk triangulasi).

Di samping manfaat, integrasi ini menghadapi batasan yang perlu dicatat: (1) model dibangun dari kajian kepustakaan dan simulasi uji empiris (trial pengguna, studi lapangan di beberapa wilayah) diperlukan untuk menilai penerimaan sosial dan efektivitas algoritma; (2) parameter ekonomi (harga bahan pokok) fluktuatif sehingga mekanisme pembaruan parameter harus ada di desain aplikasi; (3) dimensi etis-administratif (akuntabilitas distribusi fidyah, perlindungan data pengguna) memerlukan kebijakan pendukung; dan (4) perbedaan mazhab dalam beberapa detail praktik menuntut bahwa produk akhir (pedoman atau aplikasi) menyertakan opsi kontekstual dan penjelasan hukum agar tidak mengabaikan keragaman interpretasi. Rekomendasi penelitian lanjutan ialah melakukan pilot test aplikasi di tiga konteks berbeda (mis. Indonesia, Malaysia, dan satu negeri Timur Tengah) untuk menguji konversi mud→kg→moneter, usability, dan kepatuhan syariah.

Kesimpulan analitis singkat: integrasi pendekatan fiqh dan matematis terbukti feasibel dan bernilai tambah ia menjawab gap antara norma dan praktik dengan menyediakan mekanisme hitung yang koheren dan dapat diotomasi. Namun, agar implementasi menjadi adil dan dipercayai, model harus diperkaya dengan parameter lokal resmi, diverifikasi oleh otoritas keagamaan, dan diuji lapangan melalui pilot digital yang disertai mekanisme audit distribusi fidyah. Jika langkah-langkah tersebut dijalankan, rumus sederhana yang dibangun dari kaidah Syafi'iyah akan berfungsi bukan hanya sebagai alat hitung, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ibadah dan keadilan sosial.

Relevansi dan Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model matematis dalam perhitungan qodho' puasa tidak hanya memiliki relevansi teoritis, tetapi juga manfaat praktis yang signifikan. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah fiqh Syafi'i dengan menawarkan pendekatan kuantitatif yang sistematis. Selama ini, kajian fiqh lebih banyak berhenti pada tataran normatif, yakni penegasan kewajiban qodho' dan fidyah berdasarkan teks al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik. Dengan integrasi metode matematis, penelitian ini menghadirkan perspektif baru bahwa hukum Islam dapat disajikan dalam bentuk formula yang jelas, terukur, dan mudah diverifikasi. Hal ini sejalan dengan semangat fiqh kontemporer yang berusaha menghadirkan hukum Islam dalam format yang lebih operasional untuk menjawab kebutuhan zaman.

Kontribusi praktis penelitian ini terletak pada penyediaan pedoman perhitungan qodho' puasa yang sederhana, akurat, dan dapat diaplikasikan oleh masyarakat luas. Formula $Q=H$ yang dikembangkan dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan variabel keterlambatan dan fidyah, memudahkan umat untuk menghitung kewajiban mereka tanpa menimbulkan kebingungan. Hal ini relevan dalam konteks meningkatnya kebutuhan akan solusi praktis di era digital, ketika masyarakat menginginkan jawaban cepat dan valid atas problem ibadah sehari-hari. Lebih lanjut, temuan ini dapat menjadi dasar pengembangan aplikasi digital berbasis syariah, yang telah terbukti efektif dalam bidang zakat dan wakaf.

Selain itu, penelitian ini menutup gap yang belum banyak disentuh oleh kajian sebelumnya, yaitu integrasi antara fiqh dan matematika serta komparasi fidyah lintas wilayah. Literatur yang ada masih cenderung memisahkan diskursus fiqh dari pendekatan kuantitatif, sehingga solusi yang ditawarkan seringkali kurang aplikatif. Padahal, sebagaimana terlihat dalam perbedaan standar fidyah antarnegara,

integrasi pendekatan normatif dan matematis sangat dibutuhkan untuk memastikan keadilan dan relevansi sosial. Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek normatif tanpa mempertimbangkan disparitas harga pangan global dan implikasinya terhadap nilai fidyah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengisi kekosongan tersebut, sekaligus mendorong kajian fiqh ke arah yang lebih interdisipliner dan kontekstual.

Secara keseluruhan, relevansi penelitian ini bukan hanya terletak pada penguatan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga pada upaya menghadirkan instrumen perhitungan yang aplikatif dan adaptif. Hal ini menjadikan penelitian ini sebagai jembatan antara tradisi klasik fiqh dengan tuntutan modernitas, sehingga hukum Islam tetap hidup, responsif, dan berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat Muslim global.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan qodho' puasa dengan pendekatan matematis dalam perspektif Mazhab Syafi'i menghadirkan cara yang lebih sistematis dan mudah diaplikasikan. Formula yang dirumuskan menegaskan bahwa fiqh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Temuan ini sekaligus menutup celah kajian sebelumnya yang kurang memperhatikan variasi standar fidyah antarwilayah dan dampak sosial-ekonominya.

Artikel ini memberikan sumbangan penting bagi pengembangan studi hukum Islam dengan menunjukkan bahwa integrasi antara fiqh dan metode kuantitatif dapat menghasilkan panduan yang lebih adaptif. Selain memperkuat tradisi klasik, penelitian ini juga membuka ruang bagi inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung praktik ibadah yang lebih relevan dengan konteks kekinian.

Daftar Pustaka

- Agustiningsih, M. D., Hasanah, N., & Nazilah, K. R. (2024). Pengembangan Aplikasi Perhitungan Fidyah Salat dan Puasa Berbasis Android. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 12(1), 113. <https://doi.org/10.26418/JUSTIN.V12I1.69886>
- ASRIANI, A. (2024). *QADHA PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI (ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ PADA KITAB FIKIH SUNNAH)* [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/40651-Full_Text.pdf
- Baznaz. (2021). *Tentang Fidyah, Kriteria dan Tata Cara Membayarnya* | BAZNAS RI. Badan Amil Zakat Nasional. <https://baznas.go.id/fidyah>
- Fatwa MUI. (2021). *PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH DI BULAN RAMADAN DAN SYAWAL 1442 H.* Majelis Ulama' Indonesia. <https://mui.or.id/storage/fatwa/677c789c3d36c78d1ef47cf2b8b9b75f-lampiran.pdf>
- Fauziyah, R. (2021). KETENTUAN PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI. *Al Maqashidi*.
- Hidayah, A. (2024). VIEWS OF THE SYAFI'I SCHOOL AND THE MALIKI SCHOOL ON THE IMPLEMENTATION OF FASTING QADHA BY THE HEIRS. *Moefty : Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 13(2), 31–42. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/moefty/article/view/625>
- Hidayah, A., & Tedy, T. (2024). *MOEFTY: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum VIEWS OF THE SYAFI'I SCHOOL AND THE MALIKI SCHOOL ON THE IMPLEMENTATION OF FASTING QADHA BY THE HEIRS*. 13(2).

- Hidayat, A., Fitra, T. R., & Rafikah, R. (2024). Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas Bagi Orang yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi. *Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.30631/11.14-29>
- Hopipah, E. N., & Fuadah, A. T. (2023). Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin: Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan dengan Keraguan. *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam*, 3(2), 86–103. <https://doi.org/10.58572/HKM.V3I2.34>
- Imania Yusdiansyah, D., & Musthofafih, A. M. (2025). Hukum Qadha Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang yang Telah Meninggal Dunia Perspektif Empat Madzhab. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/10416/3323>
- Junaidi, J. (2025). MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/berita/siapa-saja-yang-bayar-fidyah-untuk-puasa-ramadhan-dan-apa-ketentuannya?>
- Kiraan dan Agihan Fidyah. (2025). *Kiraan dan Agihan Fidyah*. Laman Portal Resmi Majlis Agama Islam Melaka. <https://www.maim.gov.my/index.php/ms/mal/kiraan-dan-agihan-fidyah>
- Limbong, M., Ramadhani, R., Supardi, P. R., Nadira Siregar, N., Daffa Almuzaki, M., Nainggolan, A. P., & Zali, M. (2025). Penerapan Fiqih dalam Kehidupan Sehari-Hari. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2(1), 143–151. <https://doi.org/10.59841/AL-MUSTAQBAL.V2I1.63>
- Magfira Ramadhani, A., & Zikriani, N. (2025). Analisis Konsekuensi Hukum Meninggalkan Puasa Ramadan tanpa Uzur (Studi Fatwa Syekh Abdul Aziz Bin Bāz): An Analysis of the Legal Implications of Neglecting Ramadan Fasting Without Valid Excuse: A Study of the Fatwa of Sheikh Abdul Aziz Bin Bāz. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(2), 466–490. <https://doi.org/10.36701/MUNTAQA.V1I2.2435>
- Majlis Agama Islam Melaka. (2025). *Kalkulator Fidyah*. Majlis Agama Islam Melaka. <https://fidyah.maim.gov.my>
- Majlis Ulama' Indonesia. (2023a). *4 Ayat Alquran yang Berhubungan dengan Puasa Ramadhan – Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama' Indonesia. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/51459/4-ayat-alquran-yang-berhubungan-dengan-puasa-ramadhan>
- Majlis Ulama' Indonesia. (2023b). *Muslimah Haid tak Wajib Berpuasa, Ini yang Harus Dilakukan – Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama' Indonesia. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/49551/muslimah-haid-tak-wajib-berpuasa-ini-yang-harus-dilakukan/?>
- Muthalib, S. A., Furqan, F., & Ridayani, O. (2022). Pemahaman Masyarakat Gampong Lapang Kabupaten Aceh Barat terhadap Qada dan Fidyah Puasa dalam Al-Qur'an. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 7(2), 244–260. <https://doi.org/10.22373/TAFSE.V7I2.13006>
- Rajab, H. (2022). *FIKIH RAMADHAN Perspektif Hadis*. PUSTAKA AKSARA, www.pustakaaksara.co.id
- Syaifi, M. (2019). *NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM IBADAH PUASA RAMADHAN*. 07(02).